

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 016/KP.00/KNB-03/4/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memutuskan

Menetapkan

- | | |
|--------|---|
| Kesatu | Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| Kedua | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; |
| Ketiga | Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023; |

Keempat

Pada saat keputusan ini berlaku, keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat Nomor :07/KP.00/KNB-03/VI/2022 tentang pembentukan TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lombok Barat
Pada tanggal : 28 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pejabat Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT**NOMOR** : 016/KP.00/KNB-03//4/2022**TANGGAL** : 28 April 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Abrar, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pembina
2	Basriadi, M.Hi	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Tim Pertimbangan
3	Ma'rifatullah, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Tim Pertimbangan
4	Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Tim Pertimbangan
5	Lalu Rudi Iskandar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Tim Pertimbangan
6	Aisya Miradiany, SE	Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Lombok Barat	Atasan PPID
7	Mariatun	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	PPID
8	Firmansyah, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
9	Badrun, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
10	Budiawan, S.E	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
11	Muhammad Abdullah, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
12	Murni, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
13	L. Muhammad Rizal Junaidi, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
14	Abhar, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABRAR, M.Pd
Pembina PPID

Aisya Miradiany, SE
Atasan PPID

Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok
Barat
Tim Pertimbangan

Mariatun
PPID

Petugas Pelayanan
Informasi
Anggota